



PUTUSAN

Nomor 632 K/Ag/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMIR TAHA**, bertempat tinggal di Desa Bantuga Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una;
2. **BAIDURI TAHA**;
3. **AJIS TAHA**;
4. **AZRA LAMAJIDO**;
5. **YASIR LAMAJIDO**;
6. **SAID LAMAJIDO**, Nomor 2 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di Desa Mantangisi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Salim, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Udang Nomor 3 Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

HADIJA TAHA, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 8 RT. 001 RW. 002 Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 632 K/Ag/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris:
 - Bapak Abdul Muthalib Taha telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit pada tanggal 12 Agustus 1988, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/43/DS-MTS. tertanggal 26 Desember 2019, dan meninggal dalam keadaan Islam;
 - Ibu Saleha Djumpai telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit pada tanggal 25 Agustus 2018, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/44/DS-MTS. tertanggal 26 Desember 2019, dan meninggal dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan para ahli waris dari Abdul Muthalib Taha dan Saleha Djumpai sebagai adalah:
 - 1) Amir Taha;
 - 2) Ajis Taha;
 - 3) Baiduri Taha;
 - 4) Mastura Taha;
 - 5) Hadija Taha;
 - 6) Azra Lamajido;
 - 7) Yasir Lamajido;
 - 8) Said Lamajido;
4. Menetapkan harta warisan para Pewaris adalah sebidang tanah berukuran 32,79 meter x 16,53 meter dan sebuah rumah permanen di atasnya dengan luas 6 meter x 8 meter yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Dondo Barat Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una, berdasarkan jual beli tertanggal 2 Agustus 1973, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Djumpai, dan sekarang berbatasan dengan Ko' Eton;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Usman Ruru/M. Djumpai, dan sekarang berbatasan dengan Hi. Anca;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 632 K/Ag/2020



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Usman Ruru, dan sekarang berbatasan dengan Burhan Djumpai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Ahmad Yani;
 - 5. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris secara hukum faraid;
 - 6. Memutuskan harta waris untuk dapat dijual atau setidaknya tidaknya dilelang demi kepentingan pembagian waris agar hasil dari penjualan dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris menurut hukum faraid;
 - 7. Menetapkan dan menunjuk Penggugat untuk dapat melakukan penjualan objek waris, dengan kewajiban Penggugat melakukan pembagian hasil penjualan secara hukum faraid kepada seluruh ahli waris atas objek warisan *a quo*;
 - 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Ampara dengan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Apn. tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Pal. tanggal 20 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Apn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ampara, permohonan tersebut diikuti dengan



memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 9/Pdt.G/2020/PTA.Pal. tanggal 20 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1441 Hijriah *juncto* Putusan Pengadilan Agama Ampana Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Apn. tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah;
3. Menerima gugatan Penggugat dahulunya Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Agung yang menangani perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Termohon Kasasi Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ampana tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya tentang *Judex Facti* dinilai telah melanggar hukum acara tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 632 K/Ag/2020



Bahwa gugatan para Penggugat dinilai cacat formil, karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai siapa saja ahli waris Pewaris I dan Pewaris II, dan lagi pula ada ahli waris lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara yaitu salah satu dari anak Pewaris Mastura Taha dan tidak dijelaskan mengapa yang bersangkutan tidak dijadikan pihak. Atas dasar itu gugatan para Penggugat dinilai kabur dan kurang pihak dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Amir Taha dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **AMIR TAHA**, 2. **BAIDURI TAHA**, 3. **AJIS TAHA**, 4. **AZRA LAMAJIDO**, 5. **YASIR LAMAJIDO** dan 6. **SAID LAMAJIDO**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 632 K/Ag/2020

